

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Analisis kinerja penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Nagekeo tahun 2019-2020 berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan bahwa:

1. Pada tahun 2019 dengan tingkat efektivitas sebesar 109,53 % dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 104,76% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 85,79% dengan kriteria cukup efektif, sedangkan pada tahun 2022 tingkat efektivitas menurun sebesar 84,63 % dengan kriteria cukup efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun dengan rata-rata 96,18% yang dikategorikan efektif.
2. Tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menunjukkan kriteria yang sangat efektif, hasil dari perhitungan yang menunjukkan rata-rata keseluruhan tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebesar 12,5% dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
3. Pada tahun 2019 pertumbuhan PBB-P2 sebesar 1,40%, pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 5,92% dan

pada tahun 2021 pertumbuhan PBB-P2 mengalami kenaikan lagi sebesar 36,36% sedangkan untuk tahun 2022 pertumbuhan PBB-P2 mengalami penurunan sebesar -0,5%. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami ketidakstabilan dari tahun 2019-2022 dikarenakan adanya wajib pajak yang lalai dalam hal pembayaran pajak, terbatasnya petugas penagihan pajak dan juga adanya covid-19 diawal tahun 2021 sehingga terjadinya penurunan yang sangat dratis pada penerimaan realisasi bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

4. Tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2019-2022 dengan rata-rata 2,46% dengan kategori sangat kurang berkontribusi dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah tahun anggaran 2019-2022 dengan rata-rata 17,14% dengan kategori kurang berkontribusi.
5. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 yaitu melakukan pendataan kembali terhadap beberapa masyarakat yang diketahui sebagai pemilik lahan yang belum dikenai pajak. Para petugas turun langsung untuk melakukan kembali pendataan kepada masyarakat yang memiliki lahan namun belum sama sekali dikenai PBB-P2 dan juga mendatangi wajib pajak yang belum membayar agar mereka bisa membayar pajak sesuai dengan sistem dan prosedur

pemungutan pajak yang berlaku. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk mengatasi fluktuasi PBB-P2 yaitu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar PBB-P2 dengan cara menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (SPPT PBB-P2) kepada kepala desa dan lurah sehingga para aparat desa dan lurah dapat memberikannya kepada masyarakat dan menegaskan agar dapat membayar pajak tepat pada waktunya dikarenakan pajak menjadi perhatian semua elemen dan juga perlu dilakukan pembenahan penerimaan pajak sebagai upaya peningkatan PAD.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam hasil penelitian ini yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk dapat memastikan bahwa pemungutan PBB-P2 dilakukan secara lebih efektif lagi dan juga
2. Harus meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menyampaikan dan menerima pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak, hal tersebut untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena ketidaktahuan atas kewajiban membayar pajak dan akibat pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan referensi. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat memberi pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.